



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh:

1. **Sri Wahyuni Binti Mitro Sumardi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Tangkuban perahu No. 81 RT.002 RW.003 Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru kota, Kota Pekanbaru, disebut sebagai Pemohon I;
2. **Sri Rahayu Binti Mitro Sumardi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Sekuntum Perumahan Pondok Mayang Blok D.1 No. 10 RT.001 RW. 016 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, disebut sebagai Pemohon II;
3. **Sri Mulyani Binti Mitro Sumardi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Sukaramai Gg. Amal No.1 RT.001 RW. 009 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, disebut sebagai Pemohon III.

Dalam hal Pemohon I, II dan III telah memberikan kuasa khusus kepada **H. Nuriman, SH. MH** dan **Yoanna Nilakresna, SH. MH**, keduanya Advokat pada Kantor Hukum "NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Selais No. 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2016, bertindak untuk dan atas

Halaman 1 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I, II dan Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** :

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mem[elajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr. dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya orang tua kandung Para Pemohon yaitu Almarhum Mitro Sumardi bin Rasiman dan Almarhumah Sutik Sutami binti Djojo Paidin telah menikah pada tanggal 1 Desember 1958, yaitu sesuai petikan dari buku pendaftaran nikah No. 1598/8/1958 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petamburan, Jakarta. Keduanya hanya sekali ini melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Mitro Sumardi bin Rasiman dan Almarhumah Sutik Sutami Binti Djojo Paidin tersebut dikaruniai 3 orang anak kandung, yaitu :
 1. Sri Wahyuni binti Sumardi, lahir 18 Oktober 1965;
 2. Sri Rahayu binti Sumardi, lahir 16 Maret 1966;
 3. Sri Mulyani binti Sumardi, lahir 6 Juli 1968;
3. Bahwa ibu kandung Para Pemohon yaitu Almarhumah Sutik Sutami binti Djojo Paidin meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Juni 2002 di Pekanbaru sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1471-KM-28012016-0002, tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru.
4. Bahwa pada saat Almarhumah Sutik Sutami Binti Djojo Paidin meninggal dunia, ayahnya yang bernama Djojo Paidin dan ibunya yang bernama Tjipluk juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Sutik Sutami.
5. Bahwa Almarhumah Sutik Sutami Binti Djojo Paidin yang telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Juni 2002 tersebut meninggalkan suami dan anak-anak sebagai berikut :

1. Mitro Sumardi bin Rasiman;
2. Sri Wahyuni binti Mitro Sumardi;
3. Sri Rahayu binti Mitro Sumardi;
4. Sri Mulyani binti Mitro Sumardi

6. Bahwa ayah kandung Para Pemohon yaitu Almarhum Mitro Sumardi bin Rasiman meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam tanggal 14 Februari 2010 di Pekanbaru, yaitu sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1471-KM-28012016-0001, tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru;

7. Bahwa ketika Almarhum Mitro Sumardi Bin Rasiman meninggal dunia, ayahnya yang bernama Rasiman dan ibunya yang bernama Kamisah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Mitro Sumardi;

8. Bahwa Almarhum Mitro Sumardi Bin Rasiman yang meninggal dunia tanggal 14 Februari 2010 tersebut meninggalkan anak-anak sebagai berikut:

1. Sri Wahyuni binti Sumardi (anak kandung);
2. Sri Rahayu binti Sumardi (anak kandung);
3. Sri Mulyani binti Sumardi (anak kandung);

9. Bahwa ranji atau silsilah keluarga akan Pemohon ajukan pada sidang pembuktian bersamaan dengan bukti-bukti surat lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan sedang dalam keadaan tidak bersengketa;

11. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Mitro Sumardi bin Rasiman dan Almarhumah Sutik Sutami binti Djojo Paidin;

12. Bahwa adapun permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk memperbaharui atau peningkatan hak serta balik nama sertipikat sebidang tanah seluas 322 M² terletak di Jl. Tangkuban Perahu Nomor 81 RT.01 RW.03 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 351 Desa Sumahilang, sekarang Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru An. Nyonya Sutik Sutami, yang akan diperbaharui atau ditingkatkan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik serta dibalik nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama Almarhum Nyonya Sutik Sutami menjadi nama Para Pemohon sebagai Ahli Waris.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sutik Sutami binti Djojo Paidin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2002;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sutik Sutami binti Djojo Paidin sebagai berikut :
 1. Mitro Sumardi bin Rasiman;
 2. Sri Wahyuni binti Mitro Sumardi;
 3. Sri Rahayu binti Mitro Sumardi;
 4. Sri Mulyani binti Mitro Sumardi;
4. Menyatakan Mitro Sumardi bin Rasiman telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mitro Sumardi bin Rasiman sebagai berikut:
 1. Sri Wahyuni binti Mitro Sumardi;
 2. Sri Rahayu binti Mitro Sumardi;
 3. Sri Mulyani binti Mitro Sumardi;
6. Menyatakan Penetapan ini berlaku untuk mengajukan permohonan pembaharuan atau peningkatan hak serta balik nama atas sebidang tanah seluas 322 M² yang terletak di Jl. Tangkuban Perahu No. 81 RT.01 RW.03 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 351 Desa Sumahilang, sekarang Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru An. Nyonya Sutik Sutami, yang akan diperbaharui atau ditingkatkan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik serta membalik nama dari A.n. Almarhum Nyonya Sutik Sutami menjadi A.n. Para Pemohon sebagai Ahli Waris.
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada

Halaman 4 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan dalil-dalil permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah A.n. Almarhum M Sumardi dengan Sutik Sutami sebagai suami isteri No. 1598/8/1958 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petamburan, Jakarta, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.1
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat a.n. Sri Mulyani No. SK/141/II/2016/Polsek Limapuluh dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Limapuluh Kota Pekanbaru tanggal 22 Februari 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 2;
3. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga a.n. Mitro Sumardi No. 3686/C/1994 dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Pekanbaru tanggal 23 Nopember 1994, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Sutik Sutami, Nomor 1471-KM-28012016-0002, yang dikeluarkan Kepala vDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 28 Januari 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian a.n. Mitro Sumardi, Nomor 1471-KM-28012016-0001, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 28 Januari 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 5;

Halaman 5 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran a.n. Sri Wahyuni No. 4901/Cs/1978 dikeluarkan Wali Kotamadya Pekanbaru tanggal 28 Januari 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 6;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran a.n. Sri Rahayu No. 4902/Cs/1978 dikeluarkan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Pekanbaru tanggal 23 Februari 1978, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran a.n. Sri Muliyani No. 4900/Cs/1978 dikeluarkan Wali Kotamadya Pekanbaru tanggal 23 Februari 1978, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.8;
9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sri Wahyuni, Nomor 1471025603650001 dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 16 September 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P. 9;
- 10.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sri Rahayu, Nomor 147102581660021 dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 29 Mei 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.10;
- 11.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Sri Muliyani, Nomor 147109460768821 dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 25 Januari 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.11;
- 12.1 (satu) lembar foto copy Ranji Keluarga diketahui Lurah Kota Tinggi, Kota Pekanbaru tanggal 16 September 2014, fotokopi tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.12;

13.1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hag Guna Bangunan a.n. Sutik Sutami No. 351, dikeluarkan Kepala Direktorat Agraria u.b. Pendaftaran Tanah Pekanbaru, Kota Pekanbaru tanggal 24 Januari 1979, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.13;

Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dan III menyatakan menerimanya;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.-----Paijan bin Monsari Kasrani, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang kue, bertempat tinggal di Perumahan Beringin Indah No. 123 B RT. 10 RW. 06 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Saksi mengaku sebagai saudara sepupu dari para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

----- Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sri Wahyuni, Pemohon II bernama Sri Rahayu dan Pemohon III bernama Sri Mulyani, ketiga orang tersebut sama-sama saudara kandung, ketiga orang tersebut adalah sepupu Saksi;

---- Pemohon datang ke Pengadilan guna untuk mengurus harta warisan kedua orang tuanya bernama Mitro Sumardi dan Sutik Sutami masing-masing meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010 karena serangan jantung dan tanggal 21 Juni 2002 karena sakit;

----- Ketika kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, datang kerumah duka setelah Saksi ditelpon oleh anak dari kedua almarhum dan almahum tersebut;

--Ayah dan Ibu kandung Almarhum Mitro Sumardi dan Sutik Sutami telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 7 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Almarhum Mitro Sumardi tidak ada mempunyai isteri lain kecuali Sutik Sumarni, dan tidak ada lagi ahli waris lainnya selain ketiga Pemohon tersebut;

2.----Khasiah binti Sastro Wijoyo, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Beringin Indah No. 123 B RT. 10 RW. 06 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Saksi mengaku sebagai saudara sepupu dari para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

-----Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sri Wahyuni, Pemohon II bernama Sri Rahayu dan Pemohon III bernama Sri Muliyani, ketiga orang tersebut sama-sama saudara kandung, ketiga orang tersebut adalah sepupu Saksi;

---- Pemohon datang ke Pengadilan guna untuk mengurus harta warisan kedua orang tuanya bernama Mitro Sumardi dan Sutik Sutami masing-masing meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010 karena serangan jantung dan tanggal 21 Juni 2002 karena sakit;

----- Ketika kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, datang kerumah duka setelah Saksi ditelpon oleh anak dari kedua almarhum dan almahumah tersebut;

----- Ayah dan Ibu kandung masing-masing Almarhum Mitro Sumardi dan almarhumah Sutik Sutami telah lebih dahulu meninggal dunia;

-- -Almarhum Mitro Sumardi tidak ada mempunyai isteri lain kecuali Sutik Sumarni, dan tidak ada lagi ahli waris lainnya selain ketiga Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, oleh karena Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang, dan untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris I (**Sutik Sutami binti Djojo Paidin**) yang telah meninggal dunia di Pekanbaru tanggal 21 Juni 2002 dan Pewaris II (**Mitro Sumardi bin Rasiman**) yang telah meninggal dunia tanggal 14 Februari 2010 keduanya suami-isteri, Pewaris I meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 322 M² terletak di Jl. Tangkuban Perahu No. 81 RT.01 RW.03 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana maksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 351 terletak di Desa Sumahilang (sekarang Kelurahan Kota Tinggi), Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru) A.n. Nyonya Sutik Sutami, dengan tujuan untuk memperbaharui atau meningkatkan statusnya dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sekaligus membalik nama dari a.n. Almarhum Nyonya Sutik Sutami tersbeut menjadi a.n. Pemohon sebagai para Ahli Waris, namun untuk kepentingan pengurusan balik nama harta tersebut diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembaharuan atau peningkatan hak serta balik nama atas pengurusan dan pencairan terhadap hal-hal berhubungan dengan balik nama tersebut. Oleh karena surat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s.d P.13, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karena dibuat pihak yang berwenang dan dibuat sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan perkara ini dan diajukan menurut tatacara yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 sampai 1911 KUH Perdata yakni keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dengan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya bersesuaian. Saksi-saksi bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di muka persidangan dan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 dan P.6 s.d P.13 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi, terbukti Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari masing-masing Pewaris I (**Sutik Sutami binti Djojo Paidin**) dan Pewaris II (**Mitro Sumardi bin Rasiman**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi terbukti ayah dan ibu kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pewaris tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris I dan Pewaris II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang didukung keterangan saksi-saksi terbukti Pewaris I (**Sutik Sutami binti Djojo Paidin**) dan Pewaris II (**Mitro Sumardi bin Rasiman** masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2002 dan 14 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan menyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris I (**Sutik Sutami binti Djojo Paidin**) pernah menikah dengan dengan Pewaris II (**Mitro Sumardi bin Rasiman**) dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu **Sri Wahyuni binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I dan II), **Sri Rahayu binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I dan

Halaman 10 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II) dan **Sri Mulyani binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I dan II);
2. Bahwa Pewaris I (**Sutik Sutami binti Djojo Paidin**) telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2016 dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 322 M² terletak di Jl. Tangkuban Perahu No. 81 RT.01 RW.03 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana maksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 351 terletak di Desa Sumahilang (sekarang Kelurahan Kota Tinggi), Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru) An. Nyonya Sutik Sutami;
3. Bahwa sewatu Pewaris I (**Almarhum Sutik Sutami binti Djojo Paidin**) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu **Mitro Sumardi bin Rasiman** (suami Pewaris I), **Sri Wahyuni binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I), **Sri Rahayu binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I) dan **Sri Mulyani binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I);
4. Bahwa **Mitro Sumardi bin Rasiman** (suami Pewaris I) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2010 dengan meninggalkan ahli waris yaitu **Sri Wahyuni binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I), **Sri Rahayu binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I) dan **Sri Mulyani binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I);
5. Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain selain ketiga orang anak perempuan kandung Pewaris I dan Pewaris II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang bersumberkan dari dalil nash Al-Quran, Surat Al-Nisa, Ayat 166 berbunyi sebagai berikut :

**للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه
أكثر نصيبا مفرضا**

“(Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta

Halaman 11 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan dengan menetapkan :

1. **Mitro Sumardi bin Rasiman** (suami Pewaris I), **Sri Wahyuni binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I) dan **Sri Rahayu binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I) serta **Sri Mulyani binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I) sebagai ahli waris dari Pewaris I (**Sutik Sutami binti Djojo Paidin**) yang meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana tersebut dalam amar diktum penetapan ini;
2. **Sri Wahyuni binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I dan II) dan **Sri Rahayu binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I dan II) serta **Sri Mulyani binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I dan II) sebagai ahli waris dari Pewaris II (**Mitro Sumardi bin Rasiman**) yang meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2010 sebagaimana tersebut dalam amar diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah meninggalnya Pewaris I tidak dilaksanakan pembagian harta warisan sampai meninggalnya Pewaris II, dan tidak pula terdapat ahli waris lainnya dari almarhum Pewaris I, kecuali ketiga anak perempuan kandung tersebut selaku Pemohon, sehingga Majelis Hakim cukup menggabungkan dengan menetapkan ketiga orang anak perempuan kandung tersebut sebagai ahli waris dari Pewaris I dan Pewaris II, karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari masing-masing Pewaris I (**Sutik Sutami binti Djojo Paidin**) meninggal dunia di Pekanbaru tanggal 21 Juni 2002 dan Pewaris II (**Mitro Sumardi bin Rasiman**) meninggal dunia tanggal 14 Februari 2010, yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. **Sri Wahyuni binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I dan II);
 - 2.2. **Sri Rahayu binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I dan II);
 - 2.3. **Sri Mulyani binti Mitro Sumardi** (anak perempuan kandung Pewaris I dan II);
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000, (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **07 April 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, MH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri **Drs. Asy'ari, MH** dan **Drs. H. Zainy Usman, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr masing-masing tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 06 April 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu **Ernawati, H, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I, II dan III serta Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Asyari, MH

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, MH

Halaman 13 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zainy Usman, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ernawati, H, SH

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	:	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 07 April 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

AZWIR, SH

Halaman 14 dari 14 halaman Pntpn. No. 0029/Pdt.P/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)